



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Telepon / Fax : 0271 499 148
Web : karanganyar.bawaslu.go.id
e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 040 /HK.01.01/K.JT-11/03/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PERSONIL PIKET
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya Piket Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Personil Piket Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Karanganyar Nomor: B/228/III/RES.1.24./2023, perihal pengiriman personil Piket Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Karanganyar dari unsur Polri tanggal 6 Maret 2023;
8. Surat Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor: B-443/M.3.33/Es/03/2023, perihal Permohonan Personil Piket Sentra Penegkan Hukum Terpadu Unsur Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 6 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Piket Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024;
- Kedua : Penetapan Personil Piket Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Anggaran operasional Gakkumdu yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 10 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar tentang
Penetapan Personil Piket Sentra
Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024
Nomor : 040/HK.01.01/K.JT-11/03/2023
Tanggal : 10 Maret 2023

PERSONIL PIKET SENTRA HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN/ TUGAS
1.	Kurnia Yoga Pratama,S.H.	Kejaksaan Negeri Karanganyar	Kasubsi Penyidik pada Tindak Pidana Khusus
2.	Layla Izza Rufaidah,S.H.,M.H.	Kejaksaan Negeri Karanganyar	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum
3.	Aiptu. M.Rizal Arifyanto,S.Kom.	Polres Karanganyar	KAUR IDENT
4.	Aipda. Fajar Amir, S.E.	Polres Karanganyar	KAUR MIN TU
5.	Triyasto, S.H.	Polres Karanganyar	Anggota Unit 2
6.	Wiranti, S.E.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	BPP
7.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.,M.H.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Staf Penanganan Pelanggaran
8.	Rofi Rasyidah, S.H.,M.H.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Staf Hukum dan Datin
9.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Staf Penyelesaian Sengketa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI